

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian atas permasalahan ini antara lain :

1. Pelaksanaan peraturan perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia  
Perlindungan konsumen berdasarkan Hukum Positif Indonesia: Pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai atas barang yang dijualnya, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk melakukan pembelaan diri saat adanya sengketa, dan hak untuk rehabilitasi jika terbukti tidak bersalah. Saat menggunakan barang, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Mereka juga memiliki hak untuk memilih barang yang sesuai dengan harganya atau nilai tukarnya, hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang deskripsinya, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk dilayani dengan benar dan tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi. Menurut hukum Islam, perlindungan konsumen sama dengan yang diatur dalam UUPK; satu-satunya perbedaan adalah bahwa hukum Islam mengutamakan nilai religius sambil mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang relevan.
2. Efektivitas peraturan perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online di tiktok shop menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia menurut studi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Perlindungan Konsumen belum efektif dikarenakan oleh banyak pihak, baik itu pelaku usaha maupun

konsumen, masih menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah juga harus memberikan edukasi melalui penyuluhan ke desa-desa yang termasuk 3T. Masih banyaknya pelaku usaha yang menjual barang atau produk namun tidak sesuai dengan deskripsi produk yang tertera di pasar, dan konsumen masih banyak yang tidak melakukan pelaporan atas adanya sengketa dalam transaksi jual beli online dikarenakan mereka tidak tahu adanya peraturan yang mengatur sengketa tersebut.

## **B. Saran**

Dari penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran terkait perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online, antara lain:

1. kepada konsumen diharapkan untuk lebih selektif dan teliti setiap memilih produk agar tidak tertipu dan mudah dikelabui oleh penjual yang kurang bertanggung jawab.
2. kepada pemerintah agar lebih dikedatkan pengawasan terkait transaksi jual beli online dan lebih cekatan mengatasi sengketa yang dialami konsumen dalam transaksi jual beli online. Dan Perbaiki regulasi, yang mana pemerintah harus meningkatkan regulasi yang mengatur perihal transaksi online, termasuk menetapkan standard perlindungan konsumen yang spesifik dan jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Depok: Senja Media Utama, 2017),
- Asser, *Hendleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgelijk Recht*, Tjeenk Willink – Zwolle, 1968, hlm 337, Dikutip dari, Mariam Daruz Badruzaman, Hukum perikatan dalam KUH Perdata Buku ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).
- Az, Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, ctk. Pertama, Daya Widya, Jakarta, 1999
- Barkatullah, A. H. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media. 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005.
- Dewi, Radix Prima. "Sosial Media Sebagai Sarana Jual Beli Online." (2019):
- Eko Indrajit, Ricardius, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001
- Herlien, Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariaatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Kelsen, Hans Terjemahan oleh somardi, *General Theory of Law*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007)
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014
- LeRoy Miller, Roger dan Gayland A. jentz, *Businnes Law Today*, dikutip dari, Ridwan khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press. 2010
- Marzuki, Petter Mahmudi, *penelitian hukum normatif*, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm 93
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penleitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Nasution, A. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995
- Norbert., Reich, "Protection of Consumers Economic Interests by the EC," *Sydney Law Review*, no. March (1992).
- Nurmadjito. "Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Era Perdagangan Bebas", dalam: Syawali, H. dan Imaniyati, N.S., *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. 2000
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, Pradya Paramita, Jakarta,
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003),
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 2

- Sanusi, M. Arsyad. *E- Commerce Hukum Dan Solusinya*. Bandung: Mizan Grafika Sarana. 2002
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI Press, 1984)
- Setiono, *Rule Of Law Supremasi Hukum* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004)
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditra Bakti, 1995)
- Sudikno, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta. 2008
- Sunanto, A. . *Seluk Beluk E-commerce*. Yogyakarta: Gara Ilmu. 2009
- Yansen, Darmanto, “*Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional*” (Universitas Indonesia, 2002).
- Yustisia, Cita *Transaksi elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013)

### Jurnal

- Arianto, B. (2020) Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19, *ATRABIS : Jurnal Administrasi Bisnis (e-jurnal)*, 6(2), 233-247
- Erick S, I Putu “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Melalui E-commerce*”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1 No.2 (2019): 242.-250
- Jundata Mela A., Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tiktok Shop di Indonesia, *DINAMIKA*, Vol.30 No.1 (2024) 14-20
- Khotimah, Cindy Aulia, and Jeumpa Crisan Chairunnisa. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)." *Business Law Review. Volume One* (2014): 15-28
- Lestarina, E. dkk. (2017). *Perilaku Konsumtif di Kalangan Remaja*, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 2, 2, 1-6.
- Mahkamah Agung Republik. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. In Jakarta (ID): Kencana (Vol. 2, Issue 2, ). PT Kharisma Utama. 314-322
- Muniko Azzuhro. Analisis *Hukum Islam Terhadap Jual beli dengan Sistem Dropship pada Marketplace Shopee Akun Toko “fariz\_shop.”* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2020. 46-50
- Nufus, Hayatun, and Trisni Handayani. *Strategi Promosi Dengan Memanfaatkan Media Sosial TikTok Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus pada TN Official Store)*. *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 22-26
- Nur fitria, Tira “*Bisnis Jual Beli (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.03 No.01 (2017): 55-62
- Rohman, Holilur *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushl Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa’il Nu, Fatwa DSN-MUI)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1-36
- Salim, M *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*. Al-Daulah: *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Vol.6 No.2. 2017. H.371-386
- Winter, Adery *Perlindungan Hak-hak Konsumen Terhadap penggunaan Produk Provider Telekomunikasi Di Indonesia*”, (Manado: Jurnal FH Samratulangi, 2013), 54-69

**Perundang-undangan**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- e. PERMA 02/2008 KHES
- f. FATWA DSN-MUI 110/2017 Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Wawancara**

Wawancara dengan Rendi Santama Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selaku Konsumen, pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 18.30.

Wawancara dengan Rifal Izwar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, selaku Konsumen, pada tanggal 17 juni 2024 pukul 20.00

Wawancara dengan Dimas Akbar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selaku Konsumen, pada tanggal 20 juni pukul 19.20

PERPUSTAKAAN  
JENDERAL ACHMAD YANI  
UNIVERSITAS YOGYAKARTA